



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, maka perlu disusun Pedoman Penyusunannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga himpunan pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
8. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.
9. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pekon.
11. Aset Pekon adalah barang milik pekon yang berasal dari kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Peratin dengan Keputusan Peratin, terdiri dari unsur Pemerintahan Pekon dan unsur Lembaga Himpun Pemekonan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan LHP, serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
14. Pedoman penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan pekon dalam penyusunan dan penetapan APBPekon.
15. Peraturan Pekon adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Pekon Peraturan bersama Peratin dan Peraturan Peratin.
16. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)
17. Evaluasi adalah kajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



18. Klarifikasi adalah kajian dan penilaian terhadap Peraturan di Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2018, meliputi:

- a. pedoman umum;
- b. petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis;
- c. pendapatan pekon.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN APBPEKON

Pasal 3

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Pekon lainnya;

- g. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBPekon;
- h. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
- i. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya, serta disesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas:
 - a. pendapatan pekon;
 - b. belanja pekon; dan
 - c. pembiayaan pekon.
- (1) Pendapatan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (2) Belanja pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

Pasal 6

- (1) APBPekon ditetapkan atas persetujuan bersama oleh pemerintah pekon dan LHP melalui Peraturan Pekon.
- (2) Tahapan penyusunan Peraturan Pekon tentang APBPekon adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan
 - b. Penyusunan
 - c. Pembahasan
 - d. Penetapan
 - e. Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh peratin dan LHP dalam rencana kerja pemerintah pekon.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga pekon lainnyadapat memberikan masukan kepada pemerintah pekon dan atau LHP untuk rencana penyusunan rancangan peraturan pekon tentang APBPekon.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)huruf b diprakarsai oleh pemerintah pekon.

- (2) Rancangan APBPekon yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat pekon dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat pekon dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah pekon untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan APBPekon.
- (4) Rancangan APBPekon yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Peratin kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

- (1) Pembahasan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dalam forum musyawarah pekon antara pemerintah pekon dan lembaga himpun pemekonan.
- (2) Untuk melaksanakan pembahasan rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga himpun pemekonan mengundang Peratin untuk membahas dan menyepakati.
- (3) Rancangan APBPekon yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan lembaga himpun pemekonan kepada peratin untuk ditetapkan menjadi peraturan pekon paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (4) Rancangan peraturan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Peratin dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan APBPekon dari pimpinan lembaga himpun pemekonan.

Pasal 10

- (1) Penetapan Rancangan APBPekon yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disampaikan kepada Juru tulis pekon untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal peratin tidak menandatangani Rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rancangan APBPekon tersebut wajib diundangkan dalam lembaran pekon dan sah menjadi Peraturan Pekon.
- (3) Juru Tulis mengundang peraturan pekon tentang APBPekon dalam lembaran pekon dan Peraturan pekon dinyatakan mulai berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan peraturan pekon tentang APBPekon dilakukan oleh Pemerintah pekon dan lembaga himpun pemekonan sejak penetapan rencana penyusunan, rancangan penyusunan, pembahasan rancangan hingga pengundangan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.



- (3) Penyebarluasan APBPekon wajib dimuat dalam media informasi publik.

BAB IV EVALUASI DAN KLARIFIKASI APBPekon

Pasal 12

- (1) Rancangan APBPekon disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APBPekon tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterima.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peratin wajib memperbaikinya.

Pasal 14

- (1) Peratin memperbaiki APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Peratin dapat mengundang Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) untuk memperbaiki APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Koreksi dan tindaklanjut disampaikan Peratin kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Peratin tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tetap menetapkan APBPekon maka Bupati membatalkan APBPekon dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan peraturan pekon sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBPekon tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Uraian Pedoman Umum Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
- (2) Uraian petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penyusunan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Besaran alokasi dana pekon (ADP) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

- (4) Besaran pagu indikatif Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V peraturan ini.

BAB V SANKSI

Pasal 17

- (1) Peratin yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan dan penatausahaan APBPekon dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dalam jabatan sebagai peratin.
- (3) Peratin yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBPekon dapat ditunda penyaluran APBPekonnya sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan APBPekon.
- (4) Dalam hal silpa APBPekon lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya Bupati memberikan sanksi administrasi berupa pemotongan dana pekon tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan keuangan APBPekon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;
- (2) Pengadaan barang jasa dalam kegiatan APBPekon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2014 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam APBPekon mengacu pada standardisasi pembangunan pekon yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- (4) Pelaksanaan kegiatan swakelola dalam APBPekon wajib mempertimbangkan skema kegiatan padat karya yang minimal 30% (tiga puluh persen) dari total kegiatan pembangunan di alokasikan untuk belanja upah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,












PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D RUP	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	INSPEKTORAT	
8		
9		
10	KABUPATEN	

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

PEDOMAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2018

I. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPekon

I. Pendapatan Pekon

Pendapatan pekon yang dianggarkan dalam APBPekon tahun anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan pekon meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Pekon yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pekon, terdiri dari :

1. Pendapatan asli pekon adalah penerimaan pekon yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi pekon, baik dalam bentuk hasil usaha Pekon, hasil kekayaan pekon hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Pekon yang sah, meliputi :
 - a. hasil usaha Pekon adalah seluruh hasil usaha perekonomian Pekon yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah pekon yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan pekon. Contoh Badan Usaha Milik Pekon (Bum-Pekon), Lumbung Pangan Masyarakat Pekon (LPMAP), Usaha Ekonomi Pekon Simpan Pinjam (UEP-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Pekon dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha pekon yang sah.
 - b. hasil kekayaan Pekon adalah seluruh kekayaan pekon yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah pekon yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan pekon. seperti tanah pkas pekon, pasar pekon, pasar hewan, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh pekon, dan lain-lain kekayaan milik Pekon.
 - c. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Pekon, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan, seperti Penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor pekon.
 - d. lain-lain pendapatan asli pekon yang sah adalah penerimaan pekon (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Pekon, hasil kekayaan Pekon, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan pekon.
2. Transfer Dana Pekon (DD)

Transfer Dana Pekon (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Pekon dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besar Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Pekon Di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Peraturan Bupati.

OPD	KABAG HUKUM
7	

3. Alokasi Dana Pekon (ADP).

Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Pekon. Alokasi Dana Pekon dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Pekon Tahun Anggaran 2018.

Penghitungan Alokasi Dana Pekon (ADP) setiap pekon menggunakan formulasi sebagai berikut :

Alokasi Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)].

4. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Pekon yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Pekon Tahun Anggaran 2018.

Penghitungan Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi daerah setiap pekon menggunakan formulasi sebagai berikut :

Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Pekon dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pekon masing-masing.

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.

Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada pekon merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah pekon dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah.

6. Hibah dan Bantuan pihak ke III yang tidak mengikat adalah Pemberian dari pihak lain yang dapat berupa uang dan barang.

7. Lain-lain yang sah adalah pendapatan Pekon yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, hasil usaha BumPekon dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan antara pemerintah pekon dan pemberi bantuan.



II. Belanja Pekon

Belanja pekon harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan pekon yang menjadi kewenangan pemerintah pekon yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala pekon, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan denganketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat pekon;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja pekon digunakan untuk:
 - penghasilan tetap dan tunjangan kepala pekon dan perangkat pekon;
 - operasional pemerintahan pekon;
 - tunjangan dan operasional badan permusyawaratan pekon; dan
 - insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. klasifikasi belanja pekon terdiri atas kelompok:
 - A. penyelenggaraan pemerintahan pekon;
 - B. pelaksanaan pembangunan pekon;
 - C. pembinaan kemasyarakatan pekon;
 - D. pemberdayaan masyarakat pekon; dan
 - E. belanja tak terduga.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi peratin dan perangkat pekon;
 - a. penghasilan tetap peratin sebesar Rp. 1.600.000,-/bulan;
 - b. penghasilan tetap perangkat pekon setinggi-tingginya adalah :
 - juru tulis sebesar Rp. 1.120.000,-/bulan;
 - kepala urusan/kepala seksi sebesar Rp. 800.000,-/bulan;
 - bendahara Pekon sebesar Rp. 800.000,-/bulan.
 - c. penghasilan tetap perangkat pekon hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat pekon yang sudah direkomendasi oleh camat dan dikukuhkan oleh bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat keputusan.
- 2) Tunjangan Peratin dan Aparatur Pekon :
 - a. besaran tunjangan peratin diberikan sebesar Rp. 800.000,-/bulan;
 - b. besaran tunjangan juru tulis diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan Peratin sebesar Rp. 560.000,-/Bulan;
 - c. besaran tunjangan perangkat pekon lainnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Peratin sebesar Rp. 400.000,-/bulan; dan
 - d. penunjang penyelenggaraan pemerintahan pekon (Operator/Pengolah Data) Rp. 500.000,-/bulan;



- 3) Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan :
 - a. tunjangan ketua sebesar Rp. 800.000,-/bulan.
 - b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp. 600.000,-/bulan.
 - c. tunjangan sekretaris Rp. 400.000,-/bulan.
 - d. Tunjangan anggota Rp. 300.000,-/bulan.
- 4) Operasional Pemerintahan Pekon;
 - a. belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat;
 - b. belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja :
 - pengadaan Komputer/Laptop;
 - Pengadaan Pakaian Dinas;
 - Pengadaan mebelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
 - c. belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Pekon;
 - d. belanja lain-lain operasional Pemerintahan Pekon.
- 5) Tunjangan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan;

Besaran anggaran tunjangan operasional lembaga himpun pemekonan adalah setinggi-tingginya 5% dari jumlah beban tetap anggaran pendapatan dan belanjapekon yang dipergunakan antara lain untuk :

 - a. biaya alat tulis kantor;
 - b. seragam anggota lembaga himpun pemekonan;
 - c. biaya rapat pembahasan peraturan pekon;
 - d. perjalanan dinas lembaga himpun pemekonan.
- 6) Belanja Barang Jasa, antara lain :
 - a. belanja barang habis pakai;
 - b. tunjangan asuransi kesehatan bagi peratin dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi perangkat pekon dan tanggungannya Kelas III ;
 - c. belanja pendidikan dan pelatihan aparatur pekon dan lembaga himpunan pemekonan;
 - d. belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan; dan
 - e. belanja perjalanan dinas.
 1. belanja perjalanan dinas dibayar sesuai realcost terdiri dari:
 - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku.
 - biaya transport.
 - biaya penginapan.
 2. biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas sekurang-kurangnya 2 (KM) kilo meter dari pusat pekon.
 3. biaya perjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, penginapan lainnya atau menginap dirumah saudara/ warga maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar satuan biaya penginapan.
 4. dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar perjalanan riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui peratin, format terlampir.

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK APARATUR PEKON DAN LHP

a). Uang Harian dan Penginapan

NO	URAIAN	DALAM PEKON	IBU KOTA KABUPATEN/ KECAMATAN	KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG	IBUKOTA RI/LUAR PROVINSI
1	Uang Harian	75.000	125.000	150.000	300.000
2	Penginapan	-	200.000	300.000	400.000

b). Transportasi


NO	APARATUR PEKON DAN LHP	PERJALANAN DARAT	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API
1	Transportasi	Biaya Riil/ Kebutuhan Nyata (At Cost)	Biaya Riil/ Kelas Ekonomi	Biaya Riil/ Kebutuhan Nyata (At Cost)	Biaya Riil/ Kebutuhan Nyata (At Cost)

- 7) Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon.
- 8) Belanja Tak Terduga
 - a. dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
 - b. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - c. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 9) Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon dan rencana kerja pemerintahan pekon (RPJMPekon dan RKPPEkon) setinggi-tingginya Rp.25.000.000;
- 10) Belanja Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja pekon (APBPekon) setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
- 11) Belanja Penyusunan LPPPekon dan LKPJPekon setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,-.
- 12) Belanja Pemilihan Peratin setinggi-tingginya Rp. 35.000.000,-.



B. Pelaksanaan pembangunan pekon terdiri dari :

1. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon, diantaranya :
 - a. pembangunan jalan lingkungan;
 - b. pembangunan jalan pemukiman;
 - c. pembangunan jalan produksi;
 - d. pembangunan irigasi perdesaan;
 - e. pembangunan drainase;
 - f. pembangunan jembatan antar pekon;
 - g. pembangunan infrastruktur tapal batas;
 - h. pembangunan balai/gedung rakyat;
 - i. perbaikan jalan lingkungan, pemukiman dan jalan produksi;
 - j. perbaikan sarana publik dalam skala pekon;
 - k. lain-lain fasilitas umum berskala pekon yang dianggap penting;
 - l. pembangunan, pemampatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - m. sarana prasarana air bersih;
 - n. pembangunan gedung pelayanan kesehatan pekon;
 - o. pembangunan sanitasi lingkungan;
 - p. sarana dan prasarana kesehatan lain berskala pekon yang dianggap penting;
 - q. sarana kebersihan lingkungan; dan
 - r. sarana konservasi air berbentuk kolam penampungan air limpasan serta sumber air lainnya.
2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya :
 - a. pembangunan/pemeliharaan gedung paud;
 - b. pembangunan/pemeliharaan gedung madrasah diniyah;
 - c. taman bacaan masyarakat;
 - d. pembangunan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - e. lain-lain pembangunan sarana pendidikan dan kebudayaan berskala pekon yang dianggap penting.
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi, diantaranya :
 - a. pengembangan pekon wisata;
 - b. pembangunan pasar pekon;
 - c. revitalisasi pasar pekon dan kios pekon;
 - d. pembentukan dan pengembangan BUMPekon;
 - e. penguatan permodalan BUMPekon;
 - f. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - g. penguatan warung teknologi tepat guna;
 - h. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan pekon;
 - i. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif; dan
 - l. lain-lain pengembangan usaha dan pembangunan sarana ekonomi produktif yang dianggap penting.
4. Pelestarian Lingkungan Hidup.
 - a. pembangunan tanggul penahan tanah (TPT);
 - b. revitalisasi, reboisasi lingkungan hidup skala pekon;
 - c. gerakan kebersihan pekon; dan
 - d. lain-lain kegiatan pelestarian lingkungan yang dianggap penting.



C. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pembinaan lembaga adat;
4. pembinaan kesenian tradisional dan sosial budaya;
5. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
6. peringatan hari besar nasional (PHBN);
7. peringatan hari besar keagamaan (PHBI & LPTQ);
8. pembinaan kerukunan keagamaan pekon;
9. bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan;
10. pembinaan dan penguatan posyandu;
11. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan kader pemberdayaan masyarakat (KPM); dan
12. pembinaan lembaga kemasyarakatan pekon lainnya.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan perangkat pekon (peratin dan aparatur pekon);
4. pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan lembaga himpun pemekonan;
5. pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan lembaga-lembaga pekon lainnya;
6. peningkatan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat antara lain :
 - a. kader pemberdayaan masyarakat pekon;
 - b. kelompok perempuan;
 - c. kelompok tani;
 - d. kelompok masyarakat miskin;
 - e. kelompok nelayan;
 - f. kelompok pengrajin dan industri kecil (home industri);
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda;
 - i. kelompok masyarakat disabilitas dan lansia;
 - j. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi pekon; dan
 - k. kelompok masyarakat (satgas) tanggap bencana.

E. Tak Terduga

Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, seperti bencana alam yang ketentuan penggunaannya sesuai dengan peraturan bupati.

II. PEMBIYAYAAN

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan pekon terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:



- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- SiLPA hanya dapat digunakan setelah APBPeKon Tahun Anggaran sebelumnya ditetapkan.

III. DANA CADANGAN

Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan pekon.

Peraturan pekon tentang dana cadangan paling sedikit memuat:











- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan peratin.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	B. VKD	
6	B. PPTK	
7	INSPEKTOR	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS APBPEKON
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PETUNJUK PELAKSANAAN

A. KETENTUAN UMUM

Dalam penyusunan APBPekon tahun anggaran 2018, Pemerintah Pekon dan LHP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBPekon ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten untuk mengetahui pagu indikatif sebagai dasar penyusunan APBPekon;
2. APBPekon disusun dengan memperhatikan skala prioritas, sinkronisasi program dan kegiatan serta kebutuhan skala prioritas pekon;
3. APBPekon disusun dengan memperhatikan daftar rencana program kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana kegiatan pemerintahan pekon (RKPP);
4. APBPekon disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan pekon yang terdiri dari: peraturan menteri terkait, peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Apabila pendapatan pekon yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan pekon tentang APBPekon tahun anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah pekon harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan pekon tentang perubahan APBPekon tahun anggaran 2018.
6. Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
7. Perencanaan penganggaran APBPekon berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
8. Pembangunan sarana dan prasarana berupa gedung dan atau sejenisnya harus dilaksanakan diatas tanah aset pekon yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama pemerintah pekon yang sah.

B. PELAKSANAAN

1. APBPekon dilaksanakan secara terintegrasi dan sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan pekon (PTPKP) yang anggotanya berasal dari unsur Juru tulis, kepala seksi, dan bendahara yang ditetapkan dengan keputusan peratin;
2. Pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBPekon sepenuhnya menjadi tanggung jawab peratin selaku pengguna anggaran;



3. Pelaksanaan APBPekon yang dalam kegiatannya terdapat pungutan pajak sepenuhnya menjadi tanggungjawab bendahara pekon selaku wajib pungut pajak dalam hal pungutan, penyetoran dan pertanggungjawaban;
4. Pelaksanaan APBPekon wajib mengikuti dan mematuhi kaidah-kaidah dan asas pengelolaan keuangan pekon yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administrasi serta disiplin anggaran;
5. Pelaksanaan APBPekon terhitung satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember tahun yang berjalan yang pelaksanaannya didasarkan atas rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP);
6. Pelaksanaan APBPekon paling sedikit termuat dalam buku kas, buku kas pembantu, buku pajak dan buku bank atas seluruh kegiatan yang berlangsung;
7. APBPekon dilaksanakan melalui penatausahaan yang dilakukan secara sistematis, teratur berdasarkan prinsip, standar, dan prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

C. MEKANISME PENYALURAN APBPekon.

1. Penyaluran APBPekon tahun anggaran 2018 terdiri dari tiga tahap penyaluran yaitu:
 - a. tahap I sebesar 20%;
 - b. tahap II sebesar 40%;dan
 - c. tahap III sebesar 40%.
2. Penyaluran APBPekon dilaksanakan apabila:
 - a. seluruh syarat dan ketentuan dokumen administrasi telah mendapat rekomendasi camat dan telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan dengan menyampaikan surat permohonan penyaluran APBPekon kepada Bupati Lampung Barat cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
 - b. untuk penyaluran tahap I dilaksanakan apabila Pemerintah pekon telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon tahun anggaran 2017 yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. untuk penyaluran tahap II dilaksanakan apabila Pemerintah pekon telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon tahun anggaran 2018 tahap I yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan:
 - 1). capaian serapan minimal 75% dari total alokasi tahap I;dan
 - 2). realisasi out put minimal 50% dari total alokasi tahap I.
 - d. untuk penyaluran tahap III dilaksanakan apabila Pemerintah pekon telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon tahun anggaran 2018 tahap II yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan dokumen administarsi yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan:
 - 1). capaian serapan minimal 75% dari total alokasi tahap II;dan
 - 2). realisasi out put minimal 50% dari total alokasi tahap II.



D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBPekon dibuat dan disampaikan oleh pemerintah pekon kepada bupati melalui camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, disertai dengan dokumen pendukung yang syah berikut dengan lampiran format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon tahun anggaran berjalan sesuai dengan tahapan penyaluran (tahap I, tahap II dan tahap III);
2. Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon akhir tahun anggaran termasuk laporan kekayaan dan aset pekon yang diperoleh tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya;
3. Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintahan pekon (LKPP) secara tertulis kepada masyarakat melalui lembaga himpunan pemekonan (LHP);
4. Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon (LPPP) kepada bupati melalui camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat; dan
5. Pemerintah pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

E. TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

A. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kabupaten :

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Lampung Barat
 - b. Wakil Bupati Lampung Barat
 - c. Sekretaris Daerah
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat
 - e. Susunan Anggota:
 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat
 4. Bappeda Kabupaten Lampung Barat
 5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 6. Bagian Hukum
 7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan APBPekon;
 - b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan APBPekon;

- c. merumuskan besaran APBPekon mulai dari perhitungan APBPekon Minimal (APBPM), dan APBPekon Proporsional (APBPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
 - d. menyusun formulasi APBPekon;
 - e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan APBPekon;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
 - g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBPekon bersama Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

B. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan :

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan, yaitu :
 - a. Camat sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan;
 - b. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan;
 - c. Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Kasubbag. Keuangan Kecamatan sebagai Anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan;
2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang APBPekon;
 - b. membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan APBPekon untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh APBPekon;
 - e. merekomendasi usulan pencairan APBPekon dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - f. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; dan
 - g. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing.
3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran.

II. PETUNJUK TEKNIS

A. Kekuasaan Pengelolaan APBPekon.


1. Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBPekon dan mewakili pemerintah pekon dalam kepemilikan kekayaan milik pekon yang dipisahkan;
2. Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
 - b. menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan pekon;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
3. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pekon, dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan pekon;
4. Pelaksana teknis pengelola keuangan pekon berasal dari unsurperangkat pekon, terdiri dari:
 - a. juru tulis;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. bendahara.
5. Juru tulis bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon;
6. Juru tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan pekon mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBPekon;
 - b. menyusun rancangan peraturan pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon;
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.
8. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
9. Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada peratin; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



10. Bendahara dijabat oleh kepala urusan keuangan;
11. Bendahara selaku kepala urusan keuangan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan pekon dan pengeluaran pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon;
12. Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
13. Laporan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan pekon akhir bulan disampaikan setiap bulan kepada peratin dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Untuk membantu kepala seksi selaku pelaksana kegiatan peratin dapat membentuk tim pengelola kegiatan (TPK) dari unsur lembaga masyarakat;
15. Tim pengelola kegiatan sebagai pembantu kepala seksi selaku pelaksana kegiatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan;
 - c. melaksanakan pembelian/pengadaan;
 - d. memeriksa penawaran;
 - e. melakukan negoisasi (tawar menawar);
 - f. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK);
 - g. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - h. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada peratin; dan
 - i. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada peratin.

B. Penatausahaan APBPekon

1. Pengadaan barang dan jasa;
 - a. pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui swakelola oleh tim pengelola kegiatan (TPK) meliputi kegiatan persiapan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
 - b. terhadap kegiatan konstruksi wajib memperhatikan aspek padat karya menggunakan tenaga kerja setempat dan potensi sumber daya setempat;
 - c. rencana pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
 - 1) jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - 2) rencana penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan;
 - 3) gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
 - 4) spesifikasi teknis (jika diperlukan) dan rencana anggaran biaya (RAB).
 - d. pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana oleh tim pengelola kegiatan; dan
 - e. tim pengelola kegiatan untuk pekerjaan konstruksi dapat menunjuk satu orang penanggung jawab teknis dari anggota tim pengelola kegiatan yang dianggap mampu dan dapat dibantu personil dinas terkait serta dibantu pekerja (tukang/mandor).
2. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP):
 - a. kepala seksi selaku koordinator pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada peratin melalui juru tulis untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan;
 - b. atas pengajuan SPP juru tulis melakukan penelitian kelengkapan dokumen, menguji kebenaran/tagihan dan menguji ketersediaan anggaran;



- c. atas persetujuan juru tulis peratin menyetujui surat perintah pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi untuk dilakukan pembayaran melalui bendahara; dan
 - d. atas persetujuan peratin bendahara melaksanakan pembayaran, melakukan pencatatan dan melaksanakan pemungutan pajak.
3. Pembayaran:
 - a. kepala seksi menyerahkan dokumen surat perintah pembayaran (SPP) yang telah disetujui peratin kepada bendahara; dan
 - b. bendahara melaksanakan pembayaran sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPP) dan melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi dalam buku kas umum.
 4. Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan:
 - a. kepala seksi/pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan dengan mencatatkannya pada buku kas pembantu kegiatan; dan
 - b. buku kas pembantu kegiatan yang dikerjakan oleh kepala seksi/pelaksana kegiatan berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 5. Prosedur penatausahaan penerimaan;
 - a. Penerimaan melalui bendahara:
 - 1) pihak ketiga/penyetor mengisi surat tanda setoran (STS)/tanda bukti lain;
 - 2) bendahara menerima uang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam STS/tanda bukti lain;
 - 3) bendahara mencatat semua penerimaan dan menyetorkan penerimaan kerekening kas pekon; dan
 - 4) bukti setoran berupa surat tanda setoran/tanda bukti penerimaan lainnya harus di arsipkan oleh bendahara secara tertib.
 - b. Penerimaan melalui bank:
 - 1) pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan setoran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara dengan melampirkan bukti penyetoran/slip setoran bank yang syah ke rekening kas pekon; dan
 - 2) atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan semua penerimaan yang disetor melalui bank pada buku bank.
 - c. Penerimaan melalui petugas pemungut:
 - 1) peratin menetapkan petugas pemungut;
 - 2) petugas pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam STS/tanda bukti lain untuk selanjutnya dapat menyetorkan penerimaan melalui bendahara atau melalui bank ke rekening kas pekon;
 - 3) kas pelaksanaan tugasnya petugas pemungut menyampaikan pemberitahuan kepada peratin; dan
 - 4) atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan semua penerimaan yang disetor melalui bank pada buku bank.

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN ↑
3	ASSISTEN
4	D. DMP
5	B. RCP
6	Kapten
7	INSPEKTOR
8	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

I. BESARAN ALOKASI DANA PEKON TAHAP I 20 %, TAHAP II 40 % DAN DAN TAHAP III 40 %
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Kecamatan/Pekon	Total ADP	ADP 20 %	ADP 40 %	ADP 40 %
1	KECAMATAN BALIK BUKIT	4.210.997.526,00	842.199.505	1.684.399.010	1.684.399.010
	Pekon Kubu Perahu	409.000.740,00	81.800.148	163.600.296	163.600.296
	Pekon Padang Cahya	454.945.145,00	90.989.029	181.978.058	181.978.058
	Pekon Sebar :	428.538.317,00	85.707.663	171.415.327	171.415.327
	Pekon Way Empaulau Ulu	424.517.785,00	84.903.557	169.807.114	169.807.114
	Pekon Gunung Sugih	412.726.414,00	82.545.283	165.090.566	165.090.566
	Pekon Wates	409.958.536,00	81.991.707	163.983.414	163.983.414
	Pekon Padang Dalam	403.155.754,00	80.631.151	161.262.302	161.262.302
	Pekon Suka Rame	424.822.319,00	84.964.464	169.928.928	169.928.928
	Pekon Bahwai	430.485.455,00	86.097.091	172.194.182	172.194.182
	Pekon Sedampah Indah	412.847.061,00	82.569.412	165.138.824	165.138.824
2	KECAMATAN SUMBER JAYA	2.127.903.411,00	425.580.682	851.161.364	851.161.364
	Pekon Simpang Sari	430.675.287,00	86.135.057	172.270.115	172.270.115
	Pekon Suka Jaya	410.269.042,00	82.053.808	164.107.617	164.107.617
	Pekon Sindang Pagar	415.462.681,00	83.092.536	166.185.072	166.185.072
	Pekon Suka Pura	418.814.818,00	83.762.964	167.525.927	167.525.927
	Pekon Way Petai	452.681.583,00	90.536.317	181.072.633	181.072.633
3	KECAMATAN BELALAU	4.138.339.804,00	827.667.961	1.655.335.922	1.655.335.922
	Pekon Kenali	425.825.507,00	85.165.101	170.330.203	170.330.203
	Pekon Kejadian	407.007.412,00	81.401.482	162.802.965	162.802.965
	Pekon Bumi Agung	418.323.881,00	83.664.776	167.329.552	167.329.552
	Pekon Turgak	416.872.838,00	83.374.568	166.749.135	166.749.135
	Pekon Bedudu	421.741.321,00	84.348.264	168.696.528	168.696.528
	Pekon Suka Rame	400.550.133,00	80.110.027	160.220.053	160.220.053
	Pekon Hujung	436.775.683,00	87.355.137	174.710.273	174.710.273
	Pekon Serungkek	401.041.650,00	80.208.330	160.416.660	160.416.660
	Pekon Suka Makmur	407.296.399,00	81.459.280	162.918.560	162.918.560
	Pekon Fajar Ahung	402.904.980,00	80.580.996	161.161.992	161.161.992
4	KECAMATAN WAY TENONG	3.342.382.334,00	668.476.467	1.336.952.934	1.336.952.934
	Pekon Puralaksana	417.949.915,00	83.589.983	167.179.966	167.179.966
	Pekon Karang Agung	413.916.147,00	82.783.229	165.566.459	165.566.459
	Pekon Mutar Alam	414.751.990,00	82.950.398	165.900.796	165.900.796
	Pekon Tanjung Raya	409.924.523,00	81.984.905	163.969.809	163.969.809
	Pekon Sukananti	428.556.480,00	85.711.296	171.422.592	171.422.592
	Pekon Sukaraja	414.853.816,00	82.970.763	165.941.526	165.941.526
	Pekon Padang Tambak	426.007.733,00	85.201.547	170.403.093	170.403.093
	Pekon Tambak Jaya	416.421.730,00	83.284.346	166.568.692	166.568.692
5	KECAMATAN SEKINCAU	1.721.801.164,00	344.360.233	688.720.466	688.720.466
	Pekon Pampangan	443.396.743,00	88.679.349	177.358.697	177.358.697



	Pekon Waspada	412.837.163,00	82.567.433	165.134.865	165.134.865
	Pekon Tiga Jaya	427.727.854,00	85.545.571	171.091.142	171.091.142
	Pekon Giham Sukamaju	437.839.404,00	87.567.881	175.135.762	175.135.762
6	KECAMATAN SUOH	2.947.761.809,00	589.552.362	1.179.104.724	1.179.104.724
	Pekon Suka Marga	427.482.183,00	85.496.437	170.992.873	170.992.873
	Pekon Sumber Agung	409.335.823,00	81.867.165	163.734.329	163.734.329
	Pekon Tuguratu	439.149.162,00	87.829.832	175.659.665	175.659.665
	Pekon Banding Agung	423.788.873,00	84.757.775	169.515.549	169.515.549
	Pekon Roworejo	429.229.793,00	85.845.959	171.691.917	171.691.917
	Pekon Sidorejo	414.398.603,00	82.879.721	165.759.441	165.759.441
	Pekon Ringin Sari	404.377.372,00	80.875.474	161.750.949	161.750.949
7	KECAMATAN BATU BRAK	4.506.563.799,00	901.312.760	1.802.625.520	1.802.625.520
	Pekon Kembahang	414.481.569,00	82.896.314	165.792.628	165.792.628
	Pekon Negeri Ratu	418.409.426,00	83.681.885	167.363.770	167.363.770
	Pekon Kegeringan	408.966.344,00	81.793.269	163.586.538	163.586.538
	Pekon Gunung Sugih	398.000.571,00	79.600.114	159.200.228	159.200.228
	Pekon Pekon Balak	410.622.275,00	82.124.455	164.248.910	164.248.910
	Pekon Sukabumi	418.946.451,00	83.789.290	167.578.580	167.578.580
	Pekon Canggal	410.479.051,00	82.095.810	164.191.620	164.191.620
	Pekon Kota Besi	425.042.853,00	85.008.571	170.017.141	170.017.141
	Pekon Sukaraja	403.254.484,00	80.650.897	161.301.794	161.301.794
	Pekon Kerang	396.539.530,00	79.307.906	158.615.812	158.615.812
	Pekon Teba Liyokh	401.821.245,00	80.364.249	160.728.498	160.728.498
8	KECAMATAN SUKAU	4.282.121.894,00	856.424.379	1.712.848.758	1.712.848.758
	Pekon Tanjung Raya	456.529.579,00	91.305.916	182.611.832	182.611.832
	Pekon Hanakau	432.363.637,00	86.472.727	172.945.455	172.945.455
	Pekon Buay Nyerupa	459.830.639,00	91.966.128	183.932.256	183.932.256
	Pekon Tapak Siring	428.828.163,00	85.765.633	171.531.265	171.531.265
	Pekon Jaga Raga	422.598.417,00	84.519.683	169.039.367	169.039.367
	Pekon Pagar Dewa	426.401.139,00	85.280.228	170.560.456	170.560.456
	Pekon Suka Mulya	431.408.317,00	86.281.663	172.563.327	172.563.327
	Pekon Bandar Baru	407.885.705,00	81.577.141	163.154.282	163.154.282
	Pekon Bumi Jaya	407.985.092,00	81.597.018	163.194.037	163.194.037
	Pekon Teba Pering Jaya	408.291.206,00	81.658.241	163.316.482	163.316.482
9	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	2.134.070.303,00	426.814.061	853.628.121	853.628.121
	Pekon Gedung Surian	429.900.696,00	85.980.139	171.960.278	171.960.278
	Pekon Pura Mekar	438.470.295,00	87.694.059	175.388.118	175.388.118
	Pekon Cipta Waras	409.606.908,00	81.921.382	163.842.763	163.842.763
	Pekon Tri Mulyo	420.543.799,00	84.108.760	168.217.520	168.217.520
	Pekon Mekar Jaya	435.548.605,00	87.109.721	174.219.442	174.219.442
10	KECAMATAN KEBUN TEBU	4.120.066.806,00	824.013.361	1.648.026.722	1.648.026.722
	Pekon Pura Jaya	431.254.221,00	86.250.844	172.501.688	172.501.688
	Pekon Pura Wiwitan	431.018.522,00	86.203.704	172.407.409	172.407.409
	Pekon Tribudi Syukur	407.751.307,00	81.550.261	163.100.523	163.100.523
	Pekon Muara Jaya I	409.403.274,00	81.880.655	163.761.310	163.761.310



	Pekon Muara Jaya II	407.444.290,00	81.488.858	162.977.716	162.977.716
	Pekon Tribudai Makmur	401.688.553,00	80.337.711	160.675.421	160.675.421
	Pekon Tugu Mulya	409.293.783,00	81.858.757	163.717.513	163.717.513
	Pekon Cipta Mulya	408.586.158,00	81.717.232	163.434.463	163.434.463
	Pekon Muara Baru	403.367.711,00	80.673.542	161.347.084	161.347.084
	Pekon Sinar Luas	410.258.987,00	82.051.797	164.103.595	164.103.595
11	KECAMATAN AIR HITAM	4.029.928.181,00	805.985.636	1.611.971.272	1.611.971.272
	Pekon Sidadadi	399.197.697,00	79.839.539	159.679.079	159.679.079
	Pekon Semarang Jaya	411.124.599,00	82.224.920	164.449.840	164.449.840
	Pekon Sumber Alam	401.236.895,00	80.247.379	160.494.758	160.494.758
	Pekon Gunung Terang	405.430.029,00	81.086.006	162.172.012	162.172.012
	Pekon Suka Jadi	405.779.132,00	81.155.826	162.311.653	162.311.653
	Pekon Sri Menanti	402.663.011,00	80.532.602	161.065.204	161.065.204
	Pekon Sinar Jaya	401.498.801,00	80.299.760	160.599.520	160.599.520
	Pekon Rigis Jaya	402.221.796,00	80.444.359	160.888.718	160.888.718
	Pekon Suka Damai	403.046.051,00	80.609.210	161.218.420	161.218.420
	Pekon Manggarai	397.730.170,00	79.546.034	159.092.068	159.092.068
12	KECAMATAN PAGAR DEWA	4.159.828.829,00	831.965.766	1.663.931.532	1.663.931.532
	Pekon Pahayu Jaya	408.664.341,00	81.732.868	163.465.736	163.465.736
	Pekon Basungan	412.120.620,00	82.424.124	164.848.248	164.848.248
	Pekon Mekar Sari	409.947.930,00	81.989.586	163.979.172	163.979.172
	Pekon Sidomulyo	449.168.175,00	89.833.635	179.667.270	179.667.270
	Pekon Sidadadi	411.595.647,00	82.319.129	164.638.259	164.638.259
	Pekon Marga Jaya	426.194.864,00	85.238.973	170.477.946	170.477.946
	Pekon Suka Jaya	414.491.668,00	82.898.334	165.796.667	165.796.667
	Pekon Batu Api	413.981.822,00	82.796.364	165.592.729	165.592.729
	Pekon Pagar Dewa	410.555.522,00	82.111.104	164.222.209	164.222.209
	Pekon Suka Mulya	403.108.240,00	80.621.648	161.243.296	161.243.296
13	KECAMATAN BATU KETULIS	4.168.220.275,00	833.644.055	1.667.288.110	1.667.288.110
	Pekon Anomulyo	416.308.011,00	83.261.602	166.523.204	166.523.204
	Pekon Batu Kebayan	406.118.096,00	81.223.619	162.447.238	162.447.238
	Pekon Atar Bawang	420.354.010,00	84.070.802	168.141.604	168.141.604
	Pekon Campang Tiga	414.267.890,00	82.853.578	165.707.156	165.707.156
	Pekon Luas	443.419.264,00	88.683.853	177.367.706	177.367.706
	Pekon Bakhu	435.594.129,00	87.118.826	174.237.652	174.237.652
	Pekon Way Ngison	410.777.413,00	82.155.483	164.310.965	164.310.965
	Pekon Kubu Liku Jaya	407.833.877,00	81.566.775	163.133.551	163.133.551
	Pekon Sumber Rejo	401.791.418,00	80.358.284	160.716.567	160.716.567
	Pekon Atar Kuwau	411.756.167,00	82.351.233	164.702.467	164.702.467
14	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	4.486.587.739,00	897.317.548	1.794.635.096	1.794.635.096
	Pekon Lombok	428.421.112,00	85.684.222	171.368.445	171.368.445
	Pekon Heni Arong	398.358.810,00	79.671.762	159.343.524	159.343.524
	Pekon Suka Banjar	404.860.887,00	80.972.177	161.944.355	161.944.355
	Pekon Lombok Timur	412.397.148,00	82.479.430	164.958.859	164.958.859
	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun	409.680.377,00	81.936.075	163.872.151	163.872.151



	Pekon Suka Maju	398.593.988,00	79.718.798	159.437.595	159.437.595
	Pekon Ujung	403.160.599,00	80.632.120	161.264.240	161.264.240
	Pekon Keagungan	408.186.640,00	81.637.328	163.274.656	163.274.656
	Pekon Tawan Suka Mulya	417.582.583,00	83.516.517	167.033.033	167.033.033
	Pekon Pancur Mas	405.466.302,00	81.093.260	162.186.521	162.186.521
	Pekon Lombok Selatan	399.879.293,00	79.975.859	159.951.717	159.951.717
15	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	4.421.829.126,00	884.365.825	1.768.731.650	1.768.731.650
	Pekon Suoh	478.601.814,00	95.720.363	191.440.726	191.440.726
	Pekon Srimulya	408.173.259,00	81.634.652	163.269.304	163.269.304
	Pekon Bandar Agung	540.694.325,00	108.138.865	216.277.730	216.277.730
	Pekon Ringin Jaya	430.222.088,00	86.044.418	172.088.835	172.088.835
	Pekon Bumi Hantatai	464.406.971,00	92.881.394	185.762.788	185.762.788
	Pekon Gununggratu	418.083.131,00	83.616.626	167.233.252	167.233.252
	Pekon Tanjungsari	403.186.407,00	80.637.281	161.274.563	161.274.563
	Pekon Negeri Jaya	436.820.549,00	87.364.110	174.728.220	174.728.220
	Pekon Tembelang	411.533.923,00	82.306.785	164.613.569	164.613.569
	Pekon Tri Mekar Jaya	430.106.659,00	86.021.332	172.042.664	172.042.664
	Total	54.798.403.000,00	10.959.680.600	21.919.361.200	21.919.361.200

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINAS		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Pmp	
5	B. PCD	
6	Bap paba	
7	Insp. Korad	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

II. ALOKASI BESARAN PAGU INDIKATIF BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
SEKABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Kecamatan/Pekon	Total alokasi BHP
1	KECAMATAN BALIK BUKIT:	85.646.370,00
	01. Pekon Kubu Perahu	6.958.140,00
	02. Pekon Padang Cahya	6.589.320,00
	03. Pekon Sebarus	6.887.110,00
	04. Pekon Way Empulau Ulu	7.442.110,00
	05. Pekon Gunung Sugih	8.255.240,00
	06. Pekon Watas	8.851.510,00
	07. Pekon Padang Dalam	12.111.420,00
	08. Pekon Sukarami	10.275.630,00
	09. Pekon Bahway	8.988.360,00
	10. Pekon Sedampah Indah	9.278.530,00
2	KECAMATAN SUMBER JAYA	35.412.670,00
	1. Pekon Simpang Sari	7.911.220,00
	2. Pekon Sukajaya	6.898.210,00
	3. Pekon Sincang Pagar	7.522.800,00
	4. Pekon Suka Pura	5.934.030,00
	5. Pekon Way Petal	7.146.410,00
3	KECAMATAN BELALAU	57.381.780,00
	01. Pekon Kenali	6.682.810,00
	02. Pekon Kejadfan	5.619.110,00
	03. Pekon Bumi Agung	5.655.400,00
	04. Pekon Turgak	5.128.230,00
	05. Pekon Bedudu	5.276.570,00
	06. Pekon Sukarame	6.008.340,00
	07. Pekon Hijung	5.419.150,00
	08. Pekon Serungkul	4.588.070,00
	09. Pekon Suka Makmur	4.807.230,00
	10. Pekon Pajar Agung	6.195.870,00
4	KECAMATAN WAY TENONG	47.812.750,00
	1. Pekon Pura Laksana	5.171.020,00
	2. Pekon Karang Agung	5.141.420,00
	3. Mutar Alam	5.558.070,00
	4. Pekon Tanjung Raya	4.636.360,00
	5. Pekon Sukananti	4.581.700,00
	6. Pekon Sukaraja	5.856.220,00
	7. Pekon Padang Tambak	8.670.160,00
	8. Pekon Tambak Jaya	8.197.800,00
5	KECAMATAN SEKINCAU	49.878.140,00
	1. Pekon Pampangan	10.363.850,00
	2. Pekon Waspada	21.981.550,00
	3. Pekon Tiga Jaya	5.490.290,00
	4. Pekon Giham Sukamaju	8.042.440,00
6	KECAMATAN SUOH	48.256.820,00
	1. Pekon Suka Marga	8.058.210,00
	2. Pekon Sumber Agung	7.558.120,00
	3. Pekon Tugu Ratu	7.005.710,00
	4. Pekon Banding Agung	7.022.500,00
	5. Pekon Rowo Rejo	7.263.830,00
	6. Pekon Sido Rejo	5.234.770,00
	7. Pekon Ringin Sari	6.113.630,00
7	KECAMATAN BATU BERAK	95.212.330,00
	01. Pekon Kembahang	5.444.870,00
	02. Pekon Negri Ratu	5.932.510,00
	03. Pekon Kegeringan	10.019.710,00
	04. Pekon Gunung Sugih	11.247.040,00
	05. Pekon Balak	10.543.650,00



	06. Pekon Sukabumi	9.709.650,00
	07. Pekon Canggal	9.189.130,00
	08. Pekon Kota Basri	8.644.800,00
	09. Pekon SukaRaja	10.097.280,00
	10. Pekon Kerang	8.110.050,00
	11. Pekon Teba Liokh	6.273.640,00
8	KECAMATAN SUKAU	69.495.810,00
	01. Tanjung Raya	7.083.200,00
	02. Pekon Hanakau	8.053.620,00
	03. Pekon Buay Myarupa	7.237.530,00
	04. Pekon Tapak Siring	6.264.610,00
	05. Pekon Jaga Raga	8.016.820,00
	06. Pekon Pagar Dewa	6.936.100,00
	07. Pekon Suka Mulya	6.680.120,00
	08. Pekon Bandar Barau	5.514.020,00
	09. Pekon Bumi Jaya	6.039.110,00
	10. Pekon Teba Pering Raya	7.670.680,00
9	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	28.221.490,00
	1. Pekon Gedung Surian	5.353.460,00
	2. Pekon Puramekar	5.934.220,00
	3. Pekon Ciptawaras	4.910.790,00
	4. Pekon Trimulyo	5.853.070,00
	5. Pekon Mekar Jaya	6.169.950,00
10	KECAMATAN KEBUN TEBU	73.175.110,00
	01. Pekon Pura Jaya	9.578.150,00
	02. Pekon Pura Wiyitan	4.885.520,00
	03. Pekon Tribudi Syukur	5.189.420,00
	04. Pekon Muara Jaya 1	4.769.920,00
	05. Muara Jaya 11	11.910.790,00
	06. Pekon Tribudi Makmur	5.994.460,00
	07. Pekon Tugu Mulya	8.116.920,00
	08. Pekon Cipta Mulya	7.693.460,00
	9. Pekon Sinar Luas	8.130.630,00
	10. Pekon Muara Baru	6.905.840,00
11	KECAMATAN AIR HITAM	75.493.830,00
	01. Pekon Sidodadi	5.835.500,00
	02. Pekon Semarang Jaya	7.640.980,00
	03. Pekon Sumber Alam	5.649.910,00
	04. Pekon Gunung Terang	6.465.780,00
	05. Pekon Suka Jadi	10.463.460,00
	06. Pekon Seri Menanti	8.790.340,00
	07. Pekon Sinar Jaya	8.457.280,00
	08. Pekon Riris Jaya	10.024.160,00
	09. Pekon Suka Damai	5.907.260,00
	10. Pekon Manggarai	6.259.160,00
12	KECAMATAN PAGAR DEWA	61.650.550,00
	01. Pekon Pahayu Jaya	5.725.600,00
	02. Pekon Basungan	10.556.150,00
	03. Pekon Mekar Sari	4.926.970,00
	04. Pekon Sido Mulyo	6.025.960,00
	05. Pekon Sidodadi	5.394.430,00
	06. Pekon Marga Jaya	4.819.880,00
	07. Pekon Suka Jaya	5.628.070,00
	08. Pekon Batu Api	6.139.390,00
	09. Pekon Pagar Dewa	5.192.950,00
	10. Pekon Suka Mulya	7.241.150,00
13	KECAMATAN BATU KETULIS	65.633.960,00
	01. Pekon Argo Mulyo	7.849.550,00
	02. Pekon Batu Kebayan	7.723.100,00
	03. Pekon Atar Bawang	9.280.170,00
	04. Pekon Campang Tiga	7.557.790,00
	05. Pekon Luas	5.356.310,00
	06. Pekon Bakhu	4.780.200,00

	07. Pekon Way Ngison	6.564.000,00
	08. Pekon Kubu Liku Jaya	5.090.750,00
	09. Pekon Sumber Rejo	6.107.970,00
	10. Pekon Atar Kuawau	5.324.150,00
14	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	71.775.670,00
	01. Pekon Lombok	5.846.350,00
	02. Pekon Heni Arang	5.603.870,00
	03. Pekon Suka Banjar	6.152.920,00
	04. Pekon Lombok Timur	6.117.300,00
	05. Suka Banjar 11 Ujung Rembun	5.804.350,00
	06. Pekon Suka Maju	4.836.660,00
	07. Pekon Ujung	7.671.190,00
	08. Pekon Keegungan	4.750.310,00
	09. Pekon Tawan Suka Mulya	12.724.640,00
	10. Pekon Pancur Mas	5.449.130,00
	11. Lombok Selatan	6.818.950,00
15	KECAMATAN BANDAR NEGRI SUOH	75.944.690,00
	01. Pekon Suoh	5.137.690,00
	02. Pekon Srimulyo	4.583.120,00
	03. Pekon Bandar Agung	5.721.650,00
	04. Pekon Ringin Jaya	5.655.620,00
	05. Pekon Bumi Hantatai	4.841.880,00
	06. Pekon Gunung Ratu	9.145.140,00
	07. Pekon Tanjung Sari	10.636.540,00
	08. Pekon Negeri Jaya	10.348.530,00
	09. Pekon Tembelang	10.835.700,00
	10. Pekon Tri Mekar Jaya	8.988.820,00
	TOTAL	940.991.970,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINAL		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. DMB	
5	B. PKO	
6	Bup. Pem	
7	Inspektorm	
8		
9		
KEMAG. HUKUM		

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2108

III. ALOKASI BESARAN PAGU INDIKATIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
SEKABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Kecamatan/Pekon	Total alokasi Retribusi
1	KECAMATAN BALIK BUKIT:	18.292.050,00
	<i>Pekon Kubu Perahu</i>	<i>5.373.190,00</i>
	<i>Pekon Padang Cahya</i>	<i>1.126.370,00</i>
	<i>Pekon Sebarus</i>	<i>1.202.310,00</i>
	<i>Pekon Way Empulau Ulu</i>	<i>921.250,00</i>
	<i>Pekon Gunung Sugih</i>	<i>1.203.850,00</i>
	<i>Pekon Wates</i>	<i>2.892.900,00</i>
	<i>Pekon Padang Dalam</i>	<i>1.404.020,00</i>
	<i>Pekon Sukarame</i>	<i>1.691.970,00</i>
	<i>Pekon Bahway</i>	<i>1.534.320,00</i>
	<i>Pekon Sedampah Indah</i>	<i>941.870,00</i>
2	KECAMATAN SUMBER JAYA:	8.347.250,00
	<i>Pekon Simpangsari</i>	<i>2.528.000,00</i>
	<i>Pekon Sukajaya</i>	<i>941.020,00</i>
	<i>Pekon Sindang Pagar</i>	<i>1.960.070,00</i>
	<i>Pekon Sukapura</i>	<i>1.254.590,00</i>
	<i>Pekon Way Petai</i>	<i>1.663.570,00</i>
3	KECAMATAN BELALAU:	13.425.390,00
	<i>Pekon Kenali</i>	<i>952.440,00</i>
	<i>Pekon Kejadian</i>	<i>861.070,00</i>
	<i>Pekon Bumi Agung</i>	<i>1.576.580,00</i>
	<i>Pekon Turgak</i>	<i>844.680,00</i>
	<i>Pekon Bedudu</i>	<i>1.180.890,00</i>
	<i>Pekon Sukarame</i>	<i>4.668.020,00</i>
	<i>Pekon Hujung</i>	<i>840.990,00</i>
	<i>Pekon Serungkuik</i>	<i>813.230,00</i>
	<i>Pekon Suka Makmur</i>	<i>820.550,00</i>
	<i>Pekon Pajar Agung</i>	<i>866.940,00</i>
4	KECAMATAN WAY TENONG:	13.111.760,00
	<i>Pekon Puralaksana</i>	<i>832.700,00</i>
	<i>Pekon Karang Agung</i>	<i>831.720,00</i>
	<i>Pekon Mutar Alam</i>	<i>845.630,00</i>
	<i>Pekon Tanjungraya</i>	<i>814.850,00</i>
	<i>Pekon Sukananti</i>	<i>813.120,00</i>
	<i>Pekon Sukaraja</i>	<i>855.590,00</i>
	<i>Pekon Padang Tambak</i>	<i>7.218.580,00</i>
	<i>Pekon Tambak Jaya</i>	<i>899.590,00</i>
5	KECAMATAN SEKINCAU:	9.261.790,00
	<i>Pekon Pampangan</i>	<i>943.200,00</i>
	<i>Pekon Waspada</i>	<i>2.267.560,00</i>
	<i>Pekon Tigajaya</i>	<i>1.039.770,00</i>
	<i>Pekon Giham Sukamaju</i>	<i>5.011.260,00</i>
6	KECAMATAN SUOH:	7.530.470,00
	<i>Pekon Suka Marga</i>	<i>1.585.480,00</i>
	<i>Pekon Sumber Agung</i>	<i>916.990,00</i>
	<i>Pekon Tugu Ratu</i>	<i>887.250,00</i>
	<i>Pekon Banding Agung</i>	<i>1.593.240,00</i>
	<i>Pekon Rowo Rejo</i>	<i>873.840,00</i>
	<i>Pekon Sido Rejo</i>	<i>832.990,00</i>
	<i>Pekon Ringin Sari</i>	<i>850.680,00</i>
7	KECAMATAN BATU BRAK:	13.660.710,00
	<i>Pekon Kembahang</i>	<i>837.220,00</i>
	<i>Pekon Negeri Ratu</i>	<i>865.650,00</i>
	<i>Pekon Kegeringan</i>	<i>939.360,00</i>
	<i>Pekon Gunung Sugih</i>	<i>4.128.210,00</i>
	<i>Pekon Balak</i>	<i>942.080,00</i>

	<i>Pekon Sukabumi</i>	932.730,00
	<i>Pekon Canggung</i>	941.640,00
	<i>Pekon Kotabesi</i>	967.900,00
	<i>Pekon Sukaraja</i>	1.342.920,00
	<i>Pekon Kerang</i>	900.910,00
	<i>Pekon Teba Llok</i>	862.090,00
8	KECAMATAN SUKAU:	13.167.170,00
	<i>Pekon Tarjung Raya</i>	1.541.590,00
	<i>Pekon Hanakau</i>	1.280.930,00
	<i>Pekon Buay Nyerupa</i>	1.446.690,00
	<i>Pekon Tapak Siring</i>	843.300,00
	<i>Pekon Jaga Raga</i>	1.375.180,00
	<i>Pekon Pagar Dewa</i>	856.820,00
	<i>Pekon Suka Mulya</i>	851.660,00
	<i>Pekon Bandar Baru</i>	826.190,00
	<i>Pekon Bumi Jaya</i>	838.760,00
	<i>Pekon Teba Pering Raya</i>	3.304.050,00
9	KECAMATAN GEDUNG SURIAN:	4.246.530,00
	<i>Pekon Gedung Surian</i>	849.300,00
	<i>Pekon Puramekar</i>	845.570,00
	<i>Pekon Ciptawaras</i>	819.340,00
	<i>Pekon Trimulyo</i>	890.710,00
	<i>Pekon Mekarjaya</i>	851.610,00
10	KECAMATAN KEBUN TEBU:	10.519.430,00
	<i>Pekon Pura Jaya</i>	938.950,00
	<i>Pekon Pura Wihitan</i>	818.690,00
	<i>Pekon Tribudi Syukur</i>	826.480,00
	<i>Pekon Muara Jaya I</i>	815.730,00
	<i>Pekon Muara Jaya II</i>	998.740,00
	<i>Pekon Tri Budi Makmur</i>	1.569.980,00
	<i>Pekon Tugu Mulya</i>	1.249.330,00
	<i>Pekon Cipta Mulya</i>	890.700,00
	<i>Pekon Muara Baru</i>	907.700,00
	<i>Pekon Sinar Luas</i>	1.503.130,00
11	KECAMATAN AIR HITAM:	13.315.460,00
	<i>Pekon Sidodadi</i>	843.140,00
	<i>Pekon Semarang Jaya</i>	1.253.700,00
	<i>Pekon Sumber Alam</i>	838.280,00
	<i>Pekon Gunung Terang</i>	859.190,00
	<i>Pekon Suka Jadi</i>	1.491.690,00
	<i>Pekon Sri Menanti</i>	911.420,00
	<i>Pekon Sinar Jaya</i>	1.451.300,00
	<i>Pekon Rigis Jaya</i>	2.910.110,00
	<i>Pekon Suka Damai</i>	900.350,00
	<i>Pekon Manggarai</i>	1.856.280,00
12	KECAMATAN PAGAR DEWA:	11.449.430,00
	<i>Pekon Patayu Jaya</i>	926.610,00
	<i>Pekon Basungan</i>	1.725.570,00
	<i>Pekon Mekar Sari</i>	841.180,00
	<i>Pekon Sidomulyo</i>	907.510,00
	<i>Pekon Sidodadi</i>	869.400,00
	<i>Pekon Marga Jaya</i>	831.720,00
	<i>Pekon Suka Jaya</i>	1.545.680,00
	<i>Pekon Batu Api</i>	914.360,00
	<i>Pekon Pagar Dewa</i>	1.502.220,00
	<i>Pekon Suka Mulya</i>	1.382.180,00
13	KECAMATAN BATU KETULIS:	11.247.800,00
	<i>Pekon Argomulyo</i>	1.413.690,00
	<i>Pekon Batu Kebayan</i>	895.490,00
	<i>Pekon Atar Bawang</i>	1.661.630,00
	<i>Pekon Campang Tiga</i>	891.750,00
	<i>Pekon Luas</i>	826.300,00
	<i>Pekon Bakhu</i>	832.600,00
	<i>Pekon Way Ngison</i>	1.398.690,00

	Pekon Kubu Liku Jaya	820.630,00
	Pekon Sumber Rejo	842.360,00
	Pekon Atar Kuwau	1.664.660,00
14	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG:	14.961.910,00
	Pekon Lombok	1.644.160,00
	Pekon Heni Arong	900.650,00
	Pekon Suka Banjar	933.790,00
	Pekon Lombok Timur	931.640,00
	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun	894.140,00
	Pekon Suka Maju	835.730,00
	Pekon Ujung	2.691.550,00
	Pekon Keagungan	2.253.520,00
	Pekon Tawan Suka Mulya	1.876.990,00
	Pekon Pancur Mas	947.140,00
	Pekon Lombok Selatan	992.600,00
15	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH:	13.051.250,00
	Pekon Suoh	853.900,00
	Pekon Srimulya	820.430,00
	Pekon Bandar Agung	889.150,00
	Pekon Ringin Jaya	885.160,00
	Pekon Bumi Hantatai	1.564.820,00
	Pekon Gunung Ratu	1.635.430,00
	Pekon Tanjung Sari	1.685.070,00
	Pekon Negeri Jaya	2.817.250,00
	Pekon Tembelang	996.530,00
	Pekon Tri Mekar Jaya	903.510,00
	TOTAL	175.528.400,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

KAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. DMP	
5	B. PED	
6	Kabinda	
7	ms Pak-toral	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	